



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor XXX



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

### PENGADILAN AGAMA SUKADANA

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara **cerai gugat** antara:

#### Pihak-pihak yang berperkara

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir, Sambikarto, 04 Agustus 1991, umur 28 (dua puluh delapan) tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 22 Januari 2020, yang telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Sukadana Nomor 0173/SKH/2020/PA.Sdn, tanggal 05 Februari 2020, memberikan kuasa kepada Muhamad Khoirul Anwar, S.H., M.H., pekerjaan Advokat, alamat Dusun I, RT 005, RW 001, Desa Putra Aji I, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir, Marga Mulya, 14 Juli 1988, umur 31 (tiga puluh satu) tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), pekerjaan Petani, tempat kediaman dahulu di Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, namun sekarang tidak diketahui keberadaannya baik di dalam atau di luar Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Kuasa Hukum Penggugat berdasarkan surat persetujuan Penggugat, tanggal 22 Januari 2020, telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 03 Februari 2020 melalui e-Court yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana Nomor XXX, tanggal 05 Februari 2020, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

### Posita Gugatan Penggugat

1.

Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang akad nikahnya berlangsung pada hari Jum'at, tanggal 18 November 2011, berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambah Samo, Kabupaten Rokan Hulu Nomor XXX, tanggal 18 November 2011;

2.

Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus Janda dan Tergugat berstatus Jejak dan dilaksanakan suka sama suka, setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai dengan berpisah dan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai keturunan anak bernama ANAK, umur 7 (tujuh) tahun dan ANAK, umur 6 (enam) tahun;

3.

Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sekira pada bulan Agustus 2014, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, adapun yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

Putusan Nomor 0249/Pdt.G/2020/PA.Sdn.  
Hal. 2 dari 25 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.1. Bahwa Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat jarang bekerja dan Tergugat bekerja hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat serta anak dan Tergugat tidak mempunyai penghasilan tetap dan hanya dapat memberikan penghasilan tahunnya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama sering kali kebutuhan rumah tangga Penggugat menanggung sendiri serta di bantu oleh orang tua Penggugat;

3.2. Bahwa sejak tahun 2015, Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat karena Tergugat tidak mau bekerja sehingga ia sama sekali tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama dan untuk memenuhinya terpaksa Penggugat bekerja sendiri di Jakarta;

4.

Bahwa puncak ketidakharmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2018 dengan alasan karena masalah ekonomi rumah tangga selalu kurang dan Tergugat tidak ada lagi rasa tanggung jawab ekonomi kepada keluarga setelah kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran terus menerus dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun bathin dan sudah berpisah sampai dengan sekarang 2 (dua) tahun;

5.

Bahwa dengan adanya hal-hal tersebut di atas, baik dari pihak Penggugat dan keluarga Penggugat telah mencari Tergugat ke keluarga Tergugat, namun tidak berhasil oleh karena itu maka Penggugat merasa sulit untuk mempertahankan Ikatan Pernikahan seperti ini sehingga pula tujuan pernikahan dalam rangka mewujudkan rumah tangga *sakinah, mawaddah, warrahmah* tidak akan terwujud, oleh karenanya Penggugat telah berkeyakinan dan berketetapan hati untuk berpisah/ bercerai.

Putusan Nomor 0249/Pdt.G/2020/PA.Sdn.  
Hal. 3 dari 25 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.

Bahwa berdasar keterangan dan alasan tersebut di atas, Penggugat telah berkeyakinan sudah tidak mungkin lagi untuk dapat meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat;

Berdasarkan posita di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sukadana segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## **Petitum gugatan**

### **Primer:**

1.

Mengabulkan gugatan Penggugat;

2.

Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

3.

Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

### **Subsida:**

Atau jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex ae quo et bono*).

## **Kehadiran pihak-pihak yang berperkara**

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir diwakili oleh Kuasa Hukumnya, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas yang dibacakan di hadapan sidang, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tidak terbukti disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, sehingga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

## **Upaya damai oleh Majelis Hakim**

Putusan Nomor 0249/Pdt.G/2020/PA.Sdn.  
Hal. 4 dari 25 hal.

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun Majelis Hakim telah berusaha dengan bersungguh-sungguh menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

## Upaya damai melalui mediasi

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

## Pembacaan surat gugatan

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka proses beracara dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara yang diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan tentang identitas Penggugat;

## Acara pembuktian dari Penggugat

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

### A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, seri EI, tanggal 18 November 2011, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambah Samo, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, telah di-*nazzegeben* di Kantor Pos dengan meterai enam ribu, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan selanjutnya bukti tersebut diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda [P.1];
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat yang aslinya dikeluarkan oleh Desa Sambikarto, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, Nomor XXX, tanggal 20 Januari 2020, telah di-*nazzegeben* di Kantor Pos dengan meterai enam ribu, yang telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda [P.2];

### B. Saksi

Putusan Nomor 0249/Pdt.G/2020/PA.Sdn.  
Hal. 5 dari 25 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----

**SAKSI 1**, umur 43 (empat puluh tiga) tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun II, RT 022, RW 009, Desa Sumber Gede, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Saksi adalah saudara sepupu Penggugat. Di hadapan persidangan, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kurang lebih sejak bulan November 2014, Penggugat sering bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat tidak bertanggung jawab memenuhi kebutuhan nafkah rumah tangga, Tergugat malas bekerja;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak pernah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat telah berpisah rumah dengan Tergugat sejak bulan Juli 2018 hingga sekarang, Penggugat saat ini bekerja di Jakarta dan kalau pulang tinggal di rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya secara jelas dan pasti;
- Bahwa selama berpisah rumah, Tergugat tidak ada mengirimkan nafkah untuk Penggugat;

2. **SAKSI 2**, umur 30 (tiga puluh) tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun III, RT 009, RW 003, Desa Surya Mataram, Kecamatan Marga Tiga, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Saksi adalah saudara sepupu Penggugat. Di hadapan persidangan, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;

Putusan Nomor 0249/Pdt.G/2020/PA.Sdn.  
Hal. 6 dari 25 hal.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kurang lebih sejak bulan November 2014, Penggugat sering bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat tidak bertanggung jawab memenuhi kebutuhan nafkah rumah tangga;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak pernah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat sebanyak 3 (kali) kali, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat telah berpisah rumah dengan Tergugat sejak bulan Juli 2018 hingga sekarang, Penggugat saat ini bekerja di Jakarta dan kalau pulang tinggal di rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya secara jelas dan pasti;
- Bahwa selama berpisah rumah, Tergugat tidak ada mengirimkan nafkah untuk Penggugat;

## Acara pembuktian cukup

Bahwa Penggugat mencukupkan keterangan kedua orang saksi tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, maka selanjutnya Penggugat diberi kesempatan untuk mengajukan kesimpulan;

## Kesimpulan Penggugat

Bahwa Penggugat telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan gugatan semula dan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat;

## Pemeriksaan selesai

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Pertimbangan pendahuluan

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Putusan Nomor 0249/Pdt.G/2020/PA.Sdn.  
Hal. 7 dari 25 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa setelah dipanggil secara resmi dan patut (*vide* Pasal 145 R.Bg. *juncto* Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), Penggugat hadir diwakili oleh Kuasa Hukumnya ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 dan 150 R.Bg patut dinyatakan Tergugat tidak hadir ke persidangan dan perkara *a quo* diperiksa sesuai dengan tata acara verstek, tanpa kehadiran Tergugat;

## Upaya damai

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak berperkara, *quod est* Pasal 154 R.Bg *junctis* Pasal 65 dan 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat di setiap persidangan, namun usaha tersebut tetap tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara *a quo* adalah perkara yang dikecualikan dari kewajiban mediasi, karena Tergugat tidak pernah hadir selama proses persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Putusan Nomor 0249/Pdt.G/2020/PA.Sdn.  
Hal. 8 dari 25 hal.





***Legal standing***

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu *legal standing* Penggugat dalam mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara *a quo*, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah melaksanakan pernikahan secara Islam sesuai dengan aturan perkawinan di Indonesia dan saat ini Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, maka *quod est* Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *junctis* Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Kuasa Hukumnya yang merupakan advokad dan surat kuasa khusus tersebut telah memuat keperluan tertentu pemberian kuasa, sehingga berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus, surat kuasa itu telah memenuhi sifat sebagai surat kuasa khusus. Adapun Kuasa Hukum Penggugat sebagai seorang advokad juga telah memenuhi kelengkapan untuk beracara melingkupi Kartu Tanda Anggota (KTA) Advokad dan Berita Acara Sumpah sebagai advokad, sehingga dengan demikian berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, Kuasa Hukum Advokad memenuhi syarat untuk bertindak sebagai kuasa hukum Penggugat;

Putusan Nomor 0249/Pdt.G/2020/PA.Sdn.  
Hal. 9 dari 25 hal.



**Pokok gugatan Penggugat**

Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan oleh Penggugat dapat disimpulkan bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat telah mendalilkan pada pokoknya bahwa sejak bulan Agustus 2014, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, adapun yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat jarang bekerja dan Tergugat bekerja hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat serta anak dan Tergugat tidak mempunyai penghasilan tetap dan hanya dapat memberikan penghasilan tahunnya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama sering kali kebutuhan rumah tangga Penggugat menanggung sendiri serta di bantu oleh orang tua Penggugat;
2. Bahwa sejak tahun 2015, Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat karena Tergugat tidak mau bekerja sehingga ia sama sekali tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama dan untuk memenuhinya terpaksa Penggugat bekerja sendiri di Jakarta;

Puncak ketidakharmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2018 dengan alasan karena masalah ekonomi rumah tangga selalu kurang dan Tergugat tidak ada lagi rasa tanggung jawab ekonomi kepada keluarga setelah kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran terus menerus dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun bathin dan sudah berpisah sampai dengan sekarang 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan petitem gugatan sebagai berikut:

*Putusan Nomor 0249/Pdt.G/2020/PA.Sdn.  
Hal. 10 dari 25 hal.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Primer:

1.  
Mengabulkan gugatan Penggugat;
2.  
Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3.  
Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

## Subsidiar:

Atau jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex ae quo et bono*).

## Formil gugatan

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah memuat unsur-unsur yang mesti ada di dalam suatu gugatan, melingkupi identitas para pihak, posita, dan petitum, dan alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat juga telah berdasarkan hukum, yakni perselishan dan pertengkaran, *quod est* Pasal 39 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *unctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan patut untuk diperiksa lebih lanjut;

## Perubahan gugatan

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan perubahan gugatan tentang identitas Penggugat, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan setelah dua kali dipanggil secara resmi dan patut, sebagaimana pertimbangan di atas, Majelis Hakim memandang bahwa perubahan tersebut tidak menambah pokok gugatan Penggugat (*vide* Pasal 127 R.V.), maka dengan demikian, perubahan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat dibenarkan oleh hukum, oleh sebab itu gugatan Penggugat tersebut harus dibaca secara utuh sesuai dengan perubahan dimaksud;

Putusan Nomor 0249/Pdt.G/2020/PA.Sdn.  
Hal. 11 dari 25 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Beban pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun perkara *a quo* diperiksa secara verstek, namun oleh karena berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan yang diperiksa secara verstek hanya dapat dikabulkan, jika memiliki dasar dan alasan hukum, maka dengan demikian, guna menghindari penyelundupan hukum dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim tetap memberikan beban pembuktian kepada Penggugat, sebagaimana akan Majelis Hakim uraikan dalam pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir ke persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak mengajukan bantahan terhadap dalil gugatan Penggugat, Tergugat dipandang telah mengakui kebenaran dalil gugatan Penggugat, sehingga *quod est* Pasal 311 R.Bg pengakuan adalah alat bukti yang mengikat (*bindende bewijskracht*) dan menentukan (*beslissende bewijskracht*), maka sejauh posita gugatan Penggugat tentang jumlah keturunan dan tempat tinggal bersama setelah menikah, dipandang telah terbukti dan tidak perlu lagi dibuktikan;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, hubungan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka posita gugatan Penggugat tentang hubungan pernikahan Penggugat dengan Tergugat tetap harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, namun karena prinsip hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia, sebagaimana termuat di dalam Penjelasan Umum Poin 4 huruf (e) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah mempersukar terjadinya perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pengakuan Tergugat terhadap alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat tidak dapat menjadi alat bukti yang sempurna dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas sejalan dengan doktrin hukum acara yang dikemukakan oleh **M. Yahya Harahap, S.H.**, dalam

Putusan Nomor 0249/Pdt.G/2020/PA.Sdn.  
Hal. 12 dari 25 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukunya Hukum Acara Perdata, halaman 730 dan 731, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, bahwa **"Hakim harus mengantisipasi terjadinya pengakuan yang dapat merugikan pihak kedua dalam bidang hukum yang tidak dikuasai secara bebas oleh para pihak, terutama berkaitan dengan bidang hukum hak keluarga dan pribadi"**;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana dikemukakan di atas, maka untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan tersebut, fakta yang harus dibuktikan adalah unsur-unsur sebagai berikut:

1.

Bahwa antara suami istri benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta bagaimana bentuknya;

2.

Bahwa harus diketahui apa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan siapa penyebabnya yang kemudian hal ini harus dipertimbangkan apakah benar-benar prinsipil dan berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami istri;

3.

Bahwa apakah benar antara suami istri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan beban pembuktian (*burden proof*) kepada Penggugat guna membuktikan fakta keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

### Analisis pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi, yang masing-masing bukti tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa bukti [P.1] dan [P.2] yang aslinya merupakan akta autentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh Pejabat Umum yang berwenang (vide:

Putusan Nomor 0249/Pdt.G/2020/PA.Sdn.  
Hal. 13 dari 25 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermaterai cukup, sehingga sesuai dengan Pasal 2 ayat (3) dan 11 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai *juncto* Pasal 1 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Materai, bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (2) R.Bg *juncto* Pasal 1870 dan 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, maka secara formil alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende bewijskracht*) dan sempurna (*volledig bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti [P.1] tersebut di atas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 5, 6, dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti secara materil bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan sah sejak hari Jumat, pukul 09.00 WIB, tanggal 18 November 2011 yang dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambah Samo, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti [P.2] yang kekuatan pembuktiannya telah dipertimbangkan tersebut di atas, secara materil alat bukti tersebut relevan dengan perkara *a quo* dan telah membuktikan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Lampung Timur, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Sukadana memiliki kompetensi relatif untuk mengadili perkara *a quo*;

Putusan Nomor 0249/Pdt.G/2020/PA.Sdn.  
Hal. 14 dari 25 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat adalah saudara sepupu Penggugat, kedua orang saksi tersebut bukanlah orang yang terlarang untuk dijadikan sebagai saksi (*vide*: Pasal 172 R.Bg. *juncto* Pasal 1910 dan 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), masing-masing secara sendiri-sendiri telah memberikan keterangan di hadapan sidang (*vide*: Pasal 171 R.Bg.) dan di bawah sumpah (*vide*: Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), maka alat bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan kesaksian tentang kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berdasarkan pengetahuan sendiri atas apa yang dilihat, didengar, dan dialami, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa kurang lebih sejak bulan November 2014, Penggugat sering bertengkar dengan Tergugat, saksi pernah melihat langsung Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
2. Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat tidak bertanggung jawab memenuhi kebutuhan nafkah rumah tangga, Tergugat malas bekerja;
3. Bahwa keluarga kedua belah pihak pernah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali, namun tidak berhasil;
4. Bahwa Penggugat telah berpisah rumah dengan Tergugat sejak bulan Juli 2018 hingga sekarang, Penggugat saat ini bekerja di Jakarta dan kalau pulang tinggal di rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya secara jelas dan pasti;
5. Bahwa selama berpisah rumah, Tergugat tidak ada mengirimkan nafkah untuk Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan tersebut di atas telah disampaikan berdasarkan pengetahuan sendiri, maka *quod est* Pasal 308 R.Bg. *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, keterangan saksi pertama yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat materil untuk dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Putusan Nomor 0249/Pdt.G/2020/PA.Sdn.  
Hal. 15 dari 25 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi kedua yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan kesaksian tentang kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berdasarkan pengetahuan sendiri atas apa yang dilihat, didengar, dan dialami, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa kurang lebih sejak bulan November 2014, Penggugat sering bertengkar dengan Tergugat, saksi pernah melihat langsung Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
2. Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat tidak bertanggung jawab memenuhi kebutuhan nafkah rumah tangga;
3. Bahwa keluarga kedua belah pihak pernah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali, namun tidak berhasil;
4. Bahwa Penggugat telah berpisah rumah dengan Tergugat sejak bulan Juli 2018 hingga sekarang, Penggugat saat ini bekerja di Jakarta dan kalau pulang tinggal di rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya secara jelas dan pasti;
5. Bahwa selama berpisah rumah, Tergugat tidak ada mengirimkan nafkah untuk Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan tersebut di atas telah disampaikan berdasarkan pengetahuan sendiri, maka *quod est* Pasal 308 R.Bg. *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, keterangan saksi kedua yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat materil untuk dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil dan juga syarat materil, sebagaimana uraian pertimbangan tersebut di atas, kedua orang saksi tersebut merupakan orang yang dekat dan kenal dengan Penggugat dan Tergugat, tidak memiliki konflik kepentingan (*conflic of interest*) dengan perkara *a quo*, menyaksikan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dan keterangan saksi tersebut juga saling bersesuaian dan relevan dengan substansi yang mesti dibuktikan dalam perkara *a quo*, maka sesuai dengan kekuatan pembuktian saksi yang bersifat bebas (*vrij bewijskracht*), *quod est* Pasal 309

Putusan Nomor 0249/Pdt.G/2020/PA.Sdn.  
Hal. 16 dari 25 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg. *juncto* Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat patut dinyatakan bernilai sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut secara bersesuaian menerangkan dengan pengetahuannya sendiri bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab memenuhi kebutuhan nafkah rumah tangga, sehingga Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sekurang-kurangnya sejak bulan Juli 2018 hingga sekarang, Penggugat saat ini tinggal di rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya secara jelas dan pasti;

## Fakta hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian yang telah dibuktikan dalam persidangan, Majelis Hakim telah berhasil mengurai pokok persoalan (*tahlilu al-niza'*) dalam perkara *a quo*, sehingga dapat diformulasikan dalam bentuk fakta hukum yang secara kronologis, sebagai berikut:

1.

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah hingga sekarang, telah menikah secara Islam pada hari Jumat, pukul 09.00 WIB, tanggal 18 November 2011 yang dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambah Samo, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau;

2.

Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama milik orang tua Penggugat, sampai berpisah rumah;

3.

Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

4.

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab

Putusan Nomor 0249/Pdt.G/2020/PA.Sdn.  
Hal. 17 dari 25 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memenuhi kebutuhan nafkah rumah tangga, sehingga Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sekurang-kurangnya sejak bulan Juli 2018 hingga sekarang, Penggugat saat ini bekerja di Jakarta dan kalau pulang tinggal di rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya secara jelas dan pasti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menjawab petitum gugatan Penggugat berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan dengan pertimbangan hukum (*tasbib al-ahkam al-qadha'i*) sebagai berikut;

#### **Pertimbangan masing-masing petitum gugatan Penggugat**

##### **1.**

##### **Petitum umum**

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat poin 1 (satu) yang mohon gugatan Penggugat dikabulkan, maka oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum yang lain, akan Majelis Hakim jawab kemudian dalam kesimpulan akhir, setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

##### **2.**

##### **Petitum perceraian**

Menimbang, bahwa menjawab petitum gugatan Penggugat poin 2 (dua) yang mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan *talak satu bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat, Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut;

#### **Pertimbangan perceraian secara syar'i**

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan alasan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim merasa perlu untuk mengutip dalil syar'i, sebagai berikut:

##### **a.**

Surat Ar-Rum, ayat 21:

Putusan Nomor 0249/Pdt.G/2020/PA.Sdn.  
Hal. 18 dari 25 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terjemahnya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Q.S. ar-Ruum, [21]).*

b.

Hadis Nabi Muhammad Saw yang terdapat dalam *Kitab Sunan Ibnu Majah*, Juz II, halaman 784, yang berbunyi sebagai berikut:

**لا ضرر ولا ضرار**

Terjemahnya: *Janganlah kamu berbuat mudarat (kerusakan) dan jangan pula kamu sampai dimudarati (dicelakai);*

c.

Kaedah fiqhiyah yang terdapat dalam *Kitab al-Asybah wa an-Nazhair*, Juz I, halaman 87, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

**إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما**

Terjemahnya: *Apabila terjadi dua mudharat harus diambil mudharat yang lebih ringan.*

d.

Pendapat ulama dalam *Kitab al-Ahwal al-Syakhshiyah*, karangan Muhammad Abu Zahrah, halaman 361, sebagai berikut:

**إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بما لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثالها ومن هما في طبيقتهما يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق بينها وبينه فإذا أثبت دعواها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها عليه طلاقه بآئنة.**

Terjemahnya: *Apabila seorang istri menggugat atas tindakan aniaya suaminya, baik berupa ucapan maupun tindakan, yang menyebabkan ia tidak sanggup untuk melanjutkan hubungan rumah tangga dengan suaminya tersebut, maka istri tersebut boleh untuk menggugat kepada hakim agar ia diceraikan dengan suaminya, apabila gugatannya tersebut terbukti dan hakim tidak dapat untuk mendamaikan keduanya, maka hakim menceraikan keduanya dengan talak ba'in.*

Putusan Nomor 0249/Pdt.G/2020/PA.Sdn.  
Hal. 19 dari 25 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e.

Pendapat ulama Malikiyah yang terdapat dalam *Kitab al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz VII, halaman 527 sampai dengan halaman 528, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

وأجاز المالكية التفريق للشفاق أو للضرر، منعاً للنزاع، وحتى لا تصبح الحياة الزوجية جحيماً وبلاء...

Terjemahnya Ulama Malikiyah memperbolehkan terjadinya perceraian dengan alasan syiqaq (perselisihan dan pertengkaran) dan bahaya (kekerasan dalam rumah tangga, baik dalam bentuk perbuatan maupun perkataan), untuk mengantisipasi terjadinya permusuhan (antara pasangan suami istri), sehingga ikatan rumah tidak menjadi hal yang menyiksa dan menyusahkan...;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan secara syar'i tersebut di atas, jelas bahwa tujuan hakiki pernikahan adalah untuk mewujudkan ketentraman (*sakinah*) di antara pasangan suami istri, hubungan yang saling mencintai (*mawaddah*) dan menyayangi (*rahmah*), saling menjalankan kewajiban masing-masing, sehingga apabila rumah tangga sudah berubah menjadi tempat yang tidak lagi memberikan kedamaian bagi pasangan suami istri dalam waktu yang berjalan secara terus menerus, suami sudah tidak menjalankan kewajibannya kepada istri, maka secara syar'i, seorang istri dibenarkan untuk menghadap ke hadapan sidang, mohon agar diceraikan dengan suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab memenuhi kebutuhan nafkah rumah tangga, sehingga Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sekurang-kurangnya sejak bulan Juli 2018 hingga sekarang, Penggugat saat ini bekerja di Jakarta dan kalau pulang tinggal di rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya secara jelas dan pasti. Menurut pendapat Majelis Hakim, kondisi demikian telah menimbulkan kesulitan (*masyaqqah*) bagi Penggugat untuk melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Tergugat, sehingga kebutuhan akan terjadinya perceraian dalam perkara *a quo* setidaknya-tidaknya telah mencapai tingkat *hajiyyah*, sebagai alternatif terakhir (*ultimum remedium*) untuk menyelamatkan

Putusan Nomor 0249/Pdt.G/2020/PA.Sdn.  
Hal. 20 dari 25 hal.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat dari ikatan rumah tangga yang sudah tidak lagi memberikan kedamaian bagi keduanya serta memelihara kehormatan Penggugat dengan Tergugat, supaya tidak terjadi kemudharatan yang lebih besar;

## Pertimbangan perceraian secara yuridis

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*, (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dikemukakan di atas, perceraian hanya dapat terjadi di hadapan sidang pengadilan (*vide* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam) dan memenuhi alasan-alasan perceraian yang dibenarkan oleh hukum positif perkawinan di Indonesia dan di antaranya *quod est* Pasal 39 ayat (2) beserta Penjelasannya poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah, "***Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga***";

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 138 K/AG/1995, tanggal 26 Juli 1996, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, menyatakan bahwa "***Perceraian dapat dikabulkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974, Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam***";

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, menyatakan bahwa

Putusan Nomor 0249/Pdt.G/2020/PA.Sdn.  
Hal. 21 dari 25 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

***“Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”;***

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, ternyata antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan alasan perceraian tersebut telah diuji dan dibuktikan di hadapan sidang, adapun Majelis Hakim sudah tidak dapat atau mungkin lagi mendamaikan kedua pasangan suami istri tersebut, sehingga berdasarkan pertimbangan yuridis di atas, pengadilan dapat mengabulkan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

## **Pertimbangan perceraian secara sosiologis**

Menimbang, bahwa melihat kondisi keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga keduanya lebih besar kemudaratannya dibanding kebaikannya, karena di antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi rasa saling mencintai, sehingga walaupun keduanya dipaksa melanjutkan hubungan rumah tangga, tentu rumah tangga tersebut menjadi rumah tangga yang hampa dan rapuh, tanpa ikatan yang kokoh (*mitsaqan ghalizha*) dan kondisi rumah tangga yang demikian tidak dapat dijadikan sebagai sendi dasar susunan kehidupan masyarakat yang baik;

## **Alasan hukum perceraian Penggugat dan Tergugat**

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab memenuhi kebutuhan nafkah rumah tangga, dan kedua belah pihak sudah tidak mungkin lagi untuk didamaikan, maka Majelis Hakim menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi di antara Penggugat dengan Tergugat bersifat prinsipil dan menyebabkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pecah (*broken marriage*). Adapun keterangan dari orang terdekat dengan Penggugat dan Tergugat tentang fakta tersebut (*vide*: Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

Putusan Nomor 0249/Pdt.G/2020/PA.Sdn.  
Hal. 22 dari 25 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan) juga telah didengar, sehingga dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian yang dibenarkan secara hukum, *quod est* Pasal 39 ayat (2) dan Pejelasan Pasal 39 ayat (2) poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

## Kesimpulan gugatan perceraian Penggugat

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum (*tahlilu al-niza'*) dan alasan beserta dasar hukum (*tasbib al-ahkam*) yang telah Majelis Hakim kemukakan di atas, maka **petitum gugatan Penggugat poin 2 (dua) patut untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa dalam menentukan jenis talak Tergugat yang akan dijatuhkan terhadap Penggugat, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengutip dalil *syar'i* yang terdapat di dalam *Kitab al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, karangan Wahbah al-Zuhailly, Juz VII, halaman 529, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

**الطلاق الذي يوقعه القاضي للشقاق طلاق بائن؛ لأن الضرر لا يزول إلا به؛  
لأنه إذا كان الطلاق رجعياً تمكن الزوج من مراجعة المرأة في العدة، والعودة  
إلى الضرر.**

Terjemahnya: *Talak yang dijatuhkan oleh hakim berdasarkan alasan pertengkaran adalah talak ba'in, karena kemudharatan hanya bisa dihindakan dengan menjatuhkan talak tersebut, apabila talak yang dijatuhkan adalah talak raj'i, maka tentu dimungkinkan suami untuk rujuk kembali kepada istrinya, dengan demikian juga terbuka peluang akan kembali terjadi kemudharatan yang sama.*

Menimbang, bahwa jenis talak yang tersebut dalam pertimbangan *syar'i* di atas sejalan dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa perceraian yang didasarkan atas putusan pengadilan adalah tergolong *talak bain shugra*;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta di persidangan, antara Penggugat dengan Tergugat selama ini masih terikat tali pernikahan,

Putusan Nomor 0249/Pdt.G/2020/PA.Sdn.  
Hal. 23 dari 25 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum pernah bercerai, maka berdasarkan pertimbangan *syar'i* dan yuridis di atas, Penggugat dan Tergugat diceraikan dengan menjatuhkan ***talak satu bain shugra*** Tergugat terhadap Penggugat;

3.

### Petitum biaya perkara

Menimbang, bahwa menjawab petitum gugatan Penggugat poin 3 (dua) tentang pembebanan biaya perkara, maka oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

### Kesimpulan

Berdasarkan fakta, pertimbangan, dan alasan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyimpulkan sebagai berikut:

1. Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*;
2. Dalil gugatan Penggugat terbukti dan beralasan hukum, sehingga menjawab petitum gugatan Penggugat poin 1 (satu), gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

### Pertimbangan penutup

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

### Amar putusan

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Putusan Nomor 0249/Pdt.G/2020/PA.Sdn.  
Hal. 24 dari 25 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1441 Hijriyah, berdasarkan hasil rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukadana yang terdiri dari **Dr. Rio Satria, S.H.I., M.E.Sy.**, sebagai Ketua Majelis serta **Ana Latifatuz Zahro, S.H.**, dan **Lasifatul Launiyah, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **Mashuri, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan/atau Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Ana Latifatuz Zahro, S.H.**

**Dr. Rio Satria, S.H.I., M.E.Sy.**

Hakim Anggota,

**Lasifatul Launiyah, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Mashuri, S.H.I**

## Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
3.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
4.	Biaya Panggilan	:	Rp	200.000,00
5.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,00 +
	Jumlah		Rp	316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Putusan Nomor 0249/Pdt.G/2020/PA.Sdn.  
Hal. 25 dari 25 hal.